



PUTUSAN

Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riki Purnama Pgl. Riki;
Tempat lahir : Solok;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Syeh Supayang RT. 002 RW.001
Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan
Lubuk Sikarah Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021 dan perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
6. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H dkk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.Pid.BH/ 2021/PN.SLK. tanggal 7 Juni 2021 sedangkan pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Slk;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 19 Mei 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-34/L.3.15/Enz.2/05/2021 berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Riki Purnama pgl. Riki pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekira pukul 19.40 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Jala Laiang Blok D 15 RT 003 RW 002 Kelurahan Laiang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yaitu berupa Ganja (Cannabis.sp) atau termasuk Narkotika Golongan I (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi Robi (DPO) dan menanyakan apakah ada ganja, dan ROBI mengatakan ada, kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa ingin memesan ganja seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Robi kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ganja yang terdakwa pesan tersebut sudah ada dan akan memberikan kepada Terdakwa besok harinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20. 15 Wib

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi kembali oleh Robi dan memberitahukan untuk menunggu di dekat simpang lampu merah Simpang Rumbio, sesampainya terdakwa di lampu merah Simpang Rumbio terdakwa mengampiri Robi, lalu Robi menyerahkan ganja yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Robi, setelah ganja tersebut terdakwa terima, terdakwa simpan dalam genggam tangan kiri terdakwa dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di dalam dipan Springbed di dalam kamar terdakwa.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil sebahagian ganja yang ada didalam plastik klip bening yang terdakwa simpan di dalam dipan springbed, lalu terdakwa mengulung atau melintingnya dengan menggunakan kertas Pavir yang sudah terdakwa siapkan sebanyak 1 (satu) linting dan terdakwa membakar lintingan yang berisi ganja tersebut didalam kamar terdakwa, kemudian setelah menggunakan ganja tersebut sisanya terdakwa simpan kembali di dalam dipan springbed di dalam kamar tersebut.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 19.40 Wib datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di depan rumah, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, lalu pihak Kepolisian juga melakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam dipan Springbed dalam kamar terdakwa, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik ganja yang ditemukan didalam dipan springbed dalam kamar tersebut dan terdakwa mengatakan serta mengakui bahwa ganja tersebut adalah ganja milik terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/203/DPKUKM/III-2021, tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST Nip. 19790606 200604 1 011 selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh David Lirza Lardo, A.Md Nip. 19790904 201101 1 004 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An terdakwa RIKI PURNAMA pgl RIKI berupa 1 (satu) paket yang diduga

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat bersih : 1,11 (satu koma sebelas) gram

Disisihkan untuk uji Laboratorium : 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Sisa untuk persidangan : 1,01 (satu koma nol satu) gram

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0280.K, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator Substansi Pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari tersangka RIKI PURNAMA pgl RIKI, sebanyak 0.1 gram (nol koma satu) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (*cannabis. Sp*) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I", yaitu berupa *Cannabis. sp* atau ganja (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Riki Purnama pgl. Riki pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, sekira pukul 19.40 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Jala Laiang Blok D 15 RT 003 RW 002 Kelurahan Laiang Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa *Cannabis. sp* atau Ganja (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG



Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20.15 wib Robi (DPO) menyerahkan ganja yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpannya dalam genggam tangan kiri terdakwa dan membawanya pulang menuju rumah terdakwa dan sesampainya di rumah, terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di dalam dipan Springbed di dalam kamar terdakwa.

Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengambil sebahagian ganja yang ada didalam plstik klip bening yang terdakwa simpan di dalam dipan springbed, lau terdakwa mengulung atau melintingnya dengan menggunakan kertas Pavir yang sudah terdakwa siapkan sebanyak 1 (satu) linting dan terdakwa membakar lintingan yang berisi ganja tersebut didalam kamar terdakwa, kemudian setelah menggunakan ganja tersebut sisanya terdakwa simpan kembali di dalam dipan springbed di dalam kamar tersebut.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 19.40 Wib datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang berada di depan rumah, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, lalu pihak Kepolsian juga melakukan pengeledahan pada rumah terdakwa dan menmukan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam dipan Springbed dalam kamar terdakwa, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik ganja yang ditemukan didalam dipan springbed dalam kamar tersebut dan terdakwa mengatakan serta mengakui bahwa ganja tersebut adalah ganja milik terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/203/DPKUKM/III-2021, tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST Nip. 19790606 200604 1 011 selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh David Lirza Lardo , A.Md Nip. 19790904 201101 1 004 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An terdakwa RIKI PURNAMA pgl RIKI berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat bersih : 1,11 (satu koma sebelas) gram
Disisihkan untuk uji Laboratorium : 0,10 (nol koma sepuluh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa untuk persidangan : 1,01 (satu koma nol satu) gram
Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0280.K, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator Substansi Pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari tersangka RIKI PURNAMA pgl RIKI, sebanyak 0.1 gram (nol koma satu) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I", yaitu berupa Cannabis. sp atau ganja (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Riki Purnama pgl Riki pada hari, tanggal sebagaimana dalam Dakwaan diatas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa Cannabis. Sp atau ganja (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa terakhir kali mengkosumsi ganja pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa, dengan cara pertama terdakwa mengambil sebahagian ganja tersebut dan mengulung atau melintingnya dengan menggunakan kertas Pavir sehingga ganja tersebut menjadi seperti sebatang rokok kemudian salah satu ujung lintingan tersebut terdakwa tempelkan kebibir terdakwa sedangkan ujungnya terdakwa bakar kemudian asap pembakaran tersebut terdakwa hisap melalui mulut sampai masuk ke dalam tubuh terdakwa dan mengeluarkan kembali melalui mulut

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidung seperti menghisap sebatang rokok dan terdakwa lakukan secara berulang ulang sehingga ganja tersebut habis terbakar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510/203/DPKUKM/III-2021, tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok ditandatangani oleh RONI SYAH PUTRA, ST Nip. 19790606 200604 1 011 selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok, yang penimbangannya dilaksanakan oleh David Lirza Lardo, A.Md Nip. 19790904 201101 1 004 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti An terdakwa RIKI PURNAMA pgl RIKI berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

Berat bersih : 1,11 (satu koma sebelas) gram

Disisihkan untuk uji Laboratorium : 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Sisa untuk persidangan : 1,01 (satu koma nol satu) gram

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.21.083.11.16.05.0280.K, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator Substansi Pengujian dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang disita dari tersangka RIKI PURNAMA pgl RIKI, sebanyak 0.1 gram (nol koma satu) gram didapat hasil bahwa adalah benar barang bukti yang diuji tersebut mengandung Ganja (cannabis. Sp) : Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemeriksaan Napza terhadap RIKI PURNAMA pgl RIKI dari RSUD MOHAMMAD NATSIR Nomor : 171/ TU-RSMN/SK/III/2021, yang ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK selaku Dokter yang memeriksa menyatakan : Berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine didapatkan zat yang mengandung Narkoba: Pemeriksaan Urine :

- THC : Positif

Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 19 Juli 2021 Nomor Reg. Perk. PDM-34/L.3.15/ Enz.2/05/2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Purnama Pgl Riki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Purnama pgl. Riki dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus plastic klip bening
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Slk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Purnama Pgl. Riki tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja kering yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Slk tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding yang dibuat dihadapan Ismed, S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 9 Agustus 2021 Nomor 10/Akta. Pid/2021/PN Slk;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 10 Agustus oleh Rahmat Kasbin, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok dengan surat tanggal 9 Agustus 2021 Nomor W3.U7/812/HK.01/8/2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui alasan keberatan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 2 Agustus 2021 Nomor

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2021/PT PDG



57/Pid.Sus/2021/PN Slk yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil dan pantas karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Slk haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Slk yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh kami Petriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Sukmayanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

Petriyanti, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.